

# LAPORAN KINERJA

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KABUPATEN SIMALUNGUN  
2025

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Kepala BKKBN No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2024

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Perangkat Daerah KB

untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja OPD

Pamatang Raya,                      Februari    2025

Kepala Dinas   Pengendalian Penduduk dan  
KB Kabupaten Simalungun,

Gimrood Sinaga, SKM, M.K.M  
NIP 197701082003121006

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

**Laporan** Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024 merupakan capaian kinerja DPPKB selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2024. Penyusunan Laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tidak lepas dari Rencana Strategis DPPKB 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten simalungun.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan Program dan kegiatan yang di alokasikan dalam Dokumen perencanaan DPPKB . sasaran strategis dengan sasaran Penurunan laju pertumbuhan penduduk menuju seimbang, persentase pemakaian kontrasespsi modern jangka panjang (MKJP), persentase kelompok kegiatan yang terbentuk dengan indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Total Fertility Rate (TFR)
2. Persentase pemakaian kontrasespsi modern (mCPR)
3. Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk

Tabel A 1 Matriks Sasaran Strategis dan IKU DPPKB Tahun 2024 :

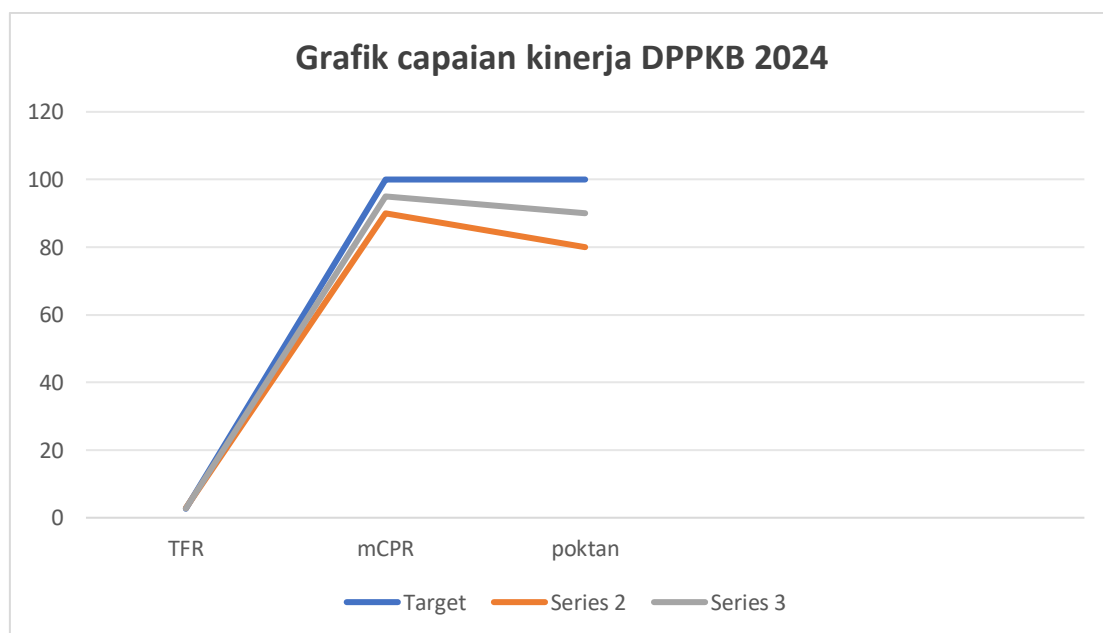
| No. | Sasaran Strategis                                 | No. | Indikator Kinerja Utama                         | Target |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|
| 1   | Pengendalian laju pertumbuhan penduduk            | 1   | Total fertility rate (TFR)                      | 2,65   |
|     | Meningkatkan kepesertaan ber-KB                   | 2   | Persentase pemakaian kontrasespsi modern (mCPR) | 90     |
|     | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 3   | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk     | 100    |

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

| No | Indikator Kinerja                              | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Total Fertility Rate (TFR)                     | 2,65   | 2,86      | 92        |
| 2  | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) | 90     | 80        | 88        |
| 3  | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk    | 100    | 80        | 80        |

Hasil penghitungan Pencapaian Sasaran Strategis dari 3 indikator kinerja utama IKU Tahun 2024 didapatkan hasil dengan nilai 2,88 yang diperoleh dari capaian kinerja untuk TFR atau 92 %. Untuk persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) didapatkan dari Nilai target Sasaran Strategis 90 diperoleh capaian 90 atau realisasi capaian 100 %. serta untuk persentase kelompok kegiatan yang terbentuk dari target 90 diperoleh capaian 80 atau 80 % , sebagaimana tertuang dalam grafik di bawah ini :

Grafik A 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis untuk masing-masing indikator kinerja DPPKB

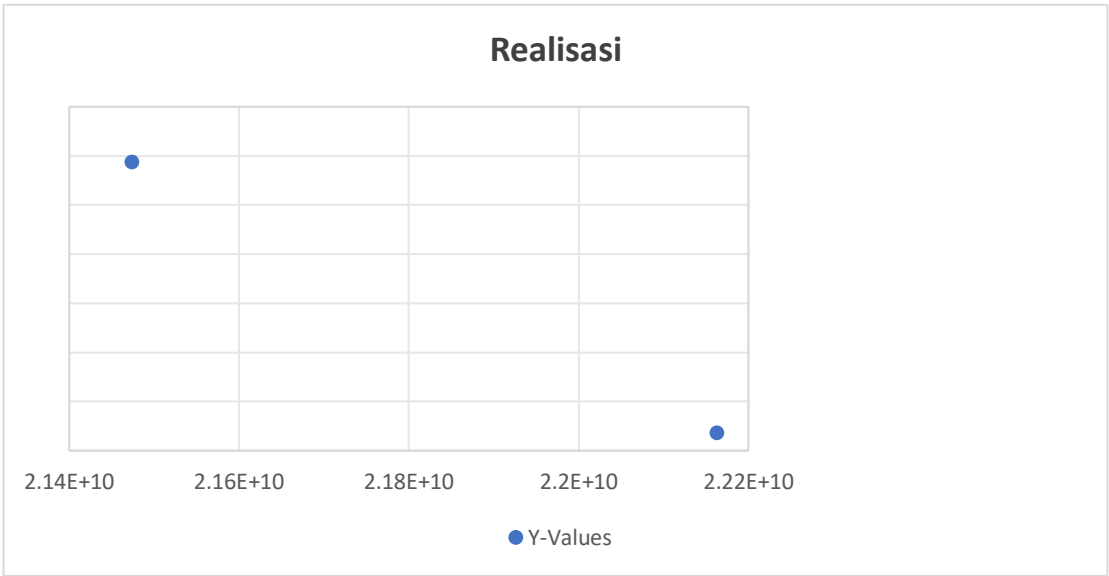


Berdasarkan grafik 1. diketahui bahwa dari sasaran strategis pengendalian laju pertumbuhan penduduk : 1) Perspektif indikator Total fertility rate TFR dengan target 2,65 dengan realisasi 92 %, 2) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dengan target 90 % tercapai 80 atau mendapatkan nilai sebesar 88 % dan persentase kelompok kegiatan yang terbentuk 90% .

Dari sisi penyerapan anggaran diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 realisasi capaian anggarannya sebesar Rp. 18.271.203.352,- (82,44%) dari alokasi anggaran sebesar Rp 22.162.568.566 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi capaian penyerapan anggaran Tahun 2023 sebesar 90,22%, dimana mengalami penurunan sebesar 7,78%.

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, peningkatan capaian program dan kegiatan. Adapun kendala yang dialami adalah luasnya jangkauan wilayah kerja yang luas. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa membagi Tim atau kelompok dari Bidang untuk melakukan pelayanan lapangan. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp 18.271.203.352 dari Rp 22.162.568.566 yang telah di alokasikan sbagai Pagu Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ) denga realisasi sebesar 82,44 %

Grafik A 3 Realisasi Anggaran DPPKB Tahun 2023 dan Tahun 2024



## DAFTAR ISI

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                       | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                                   | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                           | v   |
| DAFTAR TABEL.....                                                          | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                        | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                    | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                   | 1   |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....                                               | 2   |
| 1.3. Landasan Hukum .....                                                  | 8   |
| 1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi .....         |     |
| 1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....                         | 10  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                           | 12  |
| 3.1. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan ..... 2021-2026 .....  | 12  |
| 3.2. Perjanjian Kinerja Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan..... Tahun 2024 ..... | 17  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                         | 15  |
| 3.1. Capaian Kinerja Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan .....              |     |
| <b>3.1.1. Pengukuran Kinerja</b> .....                                     |     |
| <b>3.1.2. Analisis Capaian Kinerja</b> .....                               | 17  |
| 3.2. Realisasi Anggaran .....                                              | 27  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                       | 31  |
| LAMPIRAN .....                                                             | 37  |
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                             | 37  |
| Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024 .....                       | 39  |
| Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu .....                      |     |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Tabel A.1. Matriks Sasaran Strategis dan IKU DPPKB Tahun 2024..... |  |
| Tabel . .....                                                      |  |
| Tabel . .....                                                      |  |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.....E

**rror! Bookmark not defined.**

Gambar 2 .....

Gambar 3 .....

## DAFTAR GRAFIK

Grafik A 1. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah B

Grafik A.2.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunju Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 No.4);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten simalungun Tahun 2024.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun mengemban tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara kelembagaan DPPKB Kabupaten Simalungun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 6). Tugas pokok DPPKB adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga berencana Kabupaten Simalungun. Adapun fungsi DPPKB pada pasal 2 (dua) adalah:

- Perumusan kebijakan teknis;
- Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

#### **Kepala Dinas Keluarga Berencana**

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Keluarga Berencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - c. membina, mengawasi dan melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :
  - a. penyusunan kebijakan operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. pelaksanaan program dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pembangunan dalam bidang Keluarga Sejahtera;
  - c. melaksanakan koordinasi terhadap instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan jaminan pelayanan KB, partisipasi pria dan kesehatan reproduksi remaja;

- e. penetapan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan ketahanan keluarga;
- f. penetapan kebijakan untuk pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- g. melaksanakan program advokasi dan penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB;
- i. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- j. pembinaan penyuluhan KB;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
- l. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- m. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- p. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
  - e. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - f. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi :
  - a. melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;
  - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

- c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Bagian dan Keuangan dan Sarana mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
  - b. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - c. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalin penduduk di Kabupaten Simalungun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - b. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
  - d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Simalungun;
  - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
  - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - i. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - j. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kepala Bidang Keluarga Berencana**

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Simalungun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Simalungun;
  - e. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Simalungun;
  - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten Simalungun;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
  - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

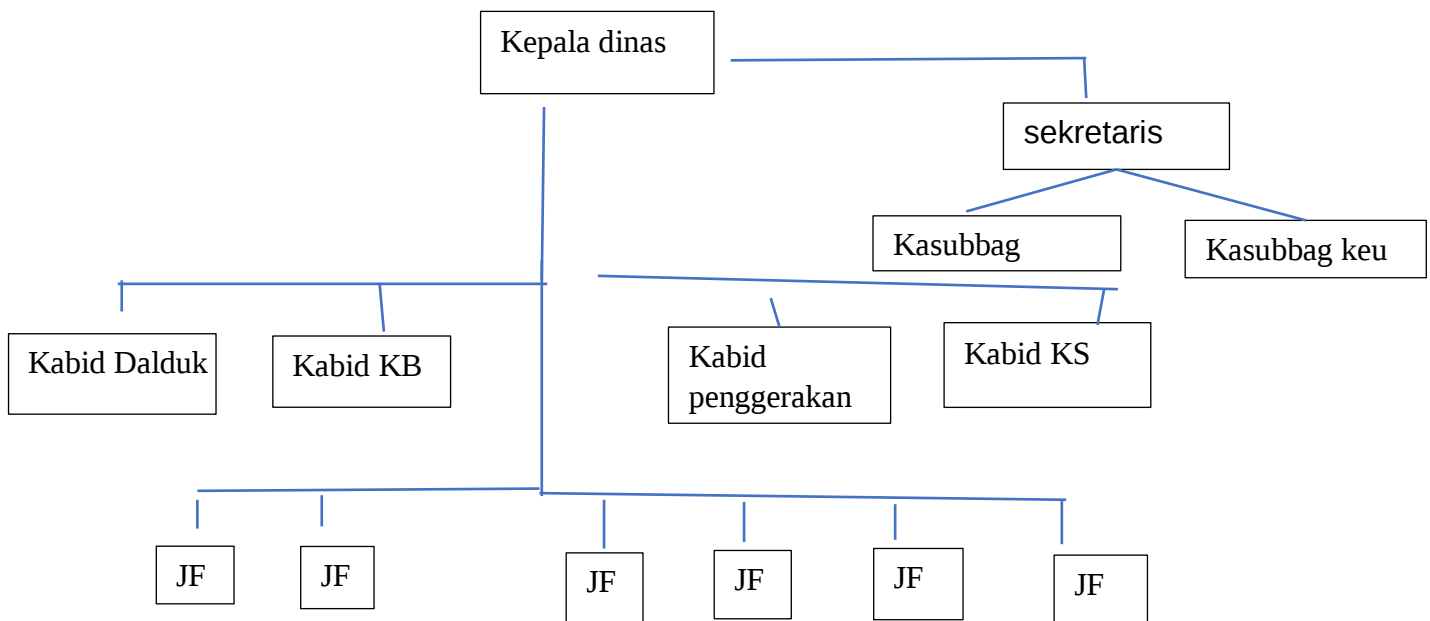
- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
  - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - k. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
  - h. menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kinerjanya.
- Menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan
- Menunjukkan akuntabilitas manajerial
- Menyempurnakan dokumen perencanaan program dan kegiatan
- Menyempurnakan kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau sanksi

### **1.3. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

- 1 .Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunju Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 No.4);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
- 13 Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668);

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

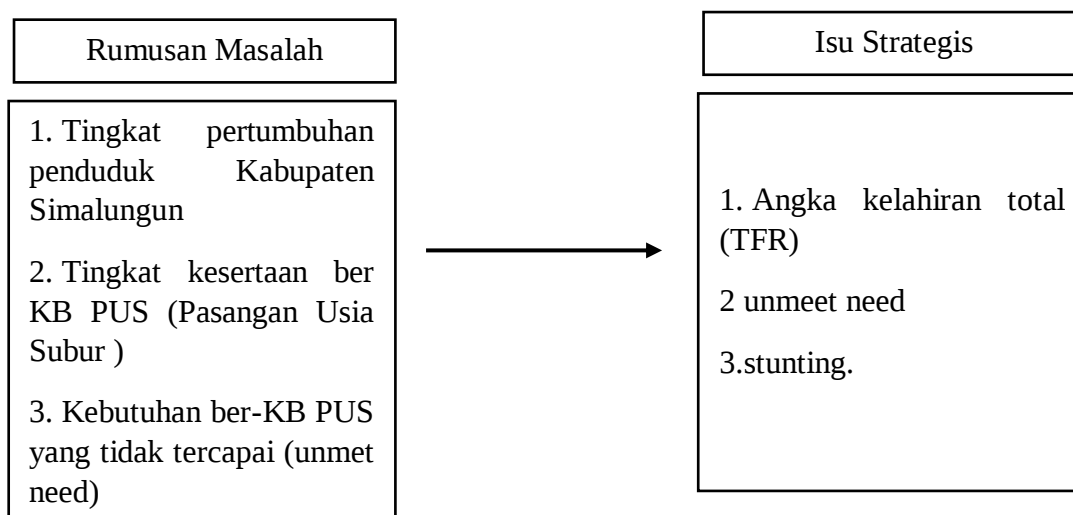
Sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja DPPKB Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, berisi penjelasan secara ringkas latar belakang, visi, misi dan wewenang DPPKB. Selain itu juga berisi struktur organisasi, tugas, fungsi dan dasar hukum DPPKB sampai pada sistematika penyajian, tantangan organisasi dan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Bangga kencana) yang dilakukan di DPPKB;
- b. Perencanaan Kinerja, berisikan Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja DPPKB;
- c. Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU, akuntabilitas keuangan DPPKB serta kinerja lainnya;
- d. Penutup, berisikan kesimpulan dari akuntabilitas kinerja yang ada di BKN sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun; dan
- e. Lampiran

#### 1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah utama dalam melaksanakan kegiatan

Isu strategis yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Rumusan masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) dapat meliputi: Tingkat pertumbuhan penduduk , Kepesertaan ber-KB pasangan usia subur dn kebuuhan ber-kb PUS yang tidak terpenuhi. Disamping permasalahan Menikah dan melahirkan di usia mud yang menjadi Hambatan dalam pelaksanaan program KB.

Program KB merupakan program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan keluarga sehat sejahtera.

Beberapa isu kependudukan keluarga berencana adalah: Kualitas sumber daya manusia (SDM), Menikah di usia muda, Melahirkan di usia muda, Minim pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program KB adalah: Kurangnya sumber daya manusia, Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya ketersediaan transportasi,

Kurangnya dukungan kendaraan khusus, Alokasi anggaran yang dialihkan untuk keperluan lain.

Tugas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

Menyusun kebijakan teknis dan operasional Membina, memfasilitasi, mengadvokasi, dan mensosialisasikan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan keluarga berencana

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tahun 2021-2026**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kabupaten simalungun adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi perangkat daerah yang memuat rencana program dan kegiatan indikatif.

**2.2 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026** merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026

**2.3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026** ayang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2026 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten simalungun.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

#### **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

- 1) Pemulihan Ekonomi
- 2) ***Pemulihan Kesehatan***
- 3) Penerapan Good and Clean Government
- 4) Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 6) Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
- 7) Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- 8) Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial**
- 9) Restrukturisasi Anggaran
10. Organisasi dan Reformasi Birokrasi

## 2.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 2. yaitu “Pemulihan Kesehatan dan Peningkatan kualitas generasi milenium”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran strategis :

1. .Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB
3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Meningkatkan Akuntabilitas OPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

| No | Tujuan                                                                                               | Sasaran                                | Indikator/Tujuan Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                      |                                        |                          | 2020                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan Mencapai Keluarga Yang Sejahtera Dan Berkualitas | Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk | TFR                      | 2,86                                            | 2,84 | 2,65 | 2,57 | 2,48 |

|  |  |                                                   |                                             |       |       |       |       |    |
|--|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
|  |  | Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB                   | Persentase CPR                              | 52,31 | 53,28 | 54,96 | 56,64 | 80 |
|  |  | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persentase Pembentukan Poktan (BKB/BKR/BKL) | 70    | 75    | 80    | 83    | 90 |

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja Utama                                             | Formulasi Perhitungan                                    | Sumber Data   | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|    | Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk | Total fertility rate (TFR)                                          | Jlh angka kelahiran total /jlh penduduk                  | Bidang Dalduk | Kabid dalduk     |
|    | Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB        | Persentase Pemakaian kontrasepsi (CPR)                              | Jlh peserta KB aktif/Jlh PUS x 100%                      | Bidang KB     | Kabid KB         |
|    | Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB        | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)             | Jlh peserta KB MKJP/Jlh Total Peserta KB x 100%          | Bidang KB     | Kabid KB         |
|    |                                        | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi ( Unmet Need)         | Jlh PUS yang ingin ber-Kb tidak terlayani/jlh PUS x 100% | Bidang KB     | Kabid KB         |
|    |                                        | Jumlah Pembinaan Kampung KB                                         | Jumlah Kampung KB yang dibina                            | Bidang Dalduk | Kabid Dalduk     |
|    |                                        | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling Remaja/Mahasiswa | Jlh PIK R/M/Jlh Kecamatan x 1 00%                        | Bidang KB     | Kabid KB         |
|    | Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB        | Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB dan aktif            | Jlh anggota BKB yang ber- KB/jlh kelompok BKB x 100%     | Bidang KS     | Kabid KS         |

|  |  |                                                          |                                                      |           |          |
|--|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  |  | Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB dan aktif | Jlh kelompok BKR yang ber-KB/jlh kelompok BKR x 100% | Bidang KS | Kabid KS |
|  |  | Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB dan aktif | Jlh anggota BKL yang ber-KB/jlh kelompok BKL x 100%  | Bidang KS | Kabid KS |

### 1.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Simalungun dengan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Simalungun, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun

| No | Sasaran                                | Strategi                                                                                                                                                          | Arah Kebijakan                                                                |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk | Peningkatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk<br>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk<br>Penguatan Kerjasama Melalui Jalur Pendidikan | Meningkatkan Kerjasama dan Komitmen lintas sektor dalam Pengendalian Penduduk |
|    | Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB        | Meningkatkan Pelayanan KB khususnya MKJP.<br>Peningkatan Promosi Konseling dan Advokasi                                                                           | Meningkatkan sarana/prasarana dan akses pelayanan KB                          |

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                   | Program Bangga Kencana<br>Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi<br>Peningkatan dukungan organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pelayanan KB<br>Peningkatan Pembinaan IMP       | Meningkatkan Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan Mitra Kerja (IBI, PKK, TNI) dalam pelayanan dan pembinaan KB<br>Penguatan Peran PPKBD/Sub PPKBD dalam Program Bangga Kencana     |
|  | Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Peningkatan Pembinaan Keluarga Balita dan Lanis<br>Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja<br>Peningkatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting<br>Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi serta Pembangunan Ketahanan Keluarga<br>Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pembinaan ketahanan keluarga |
|  | Meningkatkan kuntabilitas OPD                     | Penyusunan SOP<br>Peningkatan Pengelolaan Anggaran<br>Data dan Informasi                                                                                                                                 | Meningkatkan Kualitas Manajemen Keuangan dan Pelaporan                                                                                                                                   |

### 1.1.2. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

| Sasaran                              | Program/Kegiatan                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| Penurunan Total Fertility Rate (TFR) | Program Pengendalian Penduduk                             |

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Persentase penggunaan kontrasepsi modern jangka panjang (MKJP) | Program Pembinaan Keluarga Berencana                    |
| Persentase Kelompok kegiatan yang terbentuk                    | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera |

## 1.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Simalungun Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja           | Target |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | Pengendalian laju pertumbuhan penduduk | Total fertility rate        | 2,88   |
| 2  | Meningkatkan kepesertaan ber-KB        | Pemakaian kontrasepsi (CPR) | 90     |
| 3  | Meningkatkan kesejahteraan keluarga    | Kelompok kegiatan           | 100    |

| No | Program                                                      | Anggaran          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota           | Rp. 8.944.056.559 |
| 2  | Program Pengendalian Penduduk                                | Rp 1.440.556.000  |
| 3  | Program Pembinaan Keluarga Berencana                         | Rp 4.730.850.550  |
| 4  | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Rp. 5.908.637.000 |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut summary capaian dan penjelasan setiap indikator kinerja per Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama satu tahun.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024 mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

| Sasaran Strategis 1<br>Penurunan angka kelahiran total |                               |        |           |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| No                                                     | Indikator Kinerja             | Target | Realisasi | Capaian |
| 1                                                      | Total fertility rate<br>(TFR) | 2,64   | 2,86      | 2,9     |
|                                                        |                               |        |           |         |

| Sasaran Strategis 2<br>Pembentukan Poktan (BKB,BKR,BKL)        |                                                               |        |           |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| No                                                             | Indikator Kinerja                                             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                              | Persentase Pembentukan Poktan (BKB/BKR/BKL)                   | 100    | 90        | 90          |
|                                                                |                                                               |        |           |             |
| Sasaran Strategis 3<br>Persentase pemakaian kontrasepsi modern |                                                               |        |           |             |
| No                                                             | Indikator Kinerja                                             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1                                                              | Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)                | 90     | 80        | 80          |
| 2                                                              | Mengurangi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 14     | 18        | 18          |

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 :  
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk  
Indikator 1 :  
Total Fertility Rate.

#### 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja           | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| (1)                                    | (2)                         | (3)    | (4)       | (5)         |
| Pengendalian laju pertumbuhan penduduk | Angka kelahiran total (TFR) | 2,64   | 2,86      | 2,8         |

Indikator angka kelahiran total (TFR) merupakan indikator kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberlangsungan program Keluarga Berencana dan untuk mengetahui kinerja Dinas DPPKB. merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan membentuk keluarga yang berkualitas. Program KB bertujuan: Mencegah pernikahan di usia dini, Menekan angka kematian ibu dan bayi, Menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk, Meningkatkan kesehatan keluarga berencana. Rumus perhitungan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) adalah dengan menjumlahkan semua tingkat kesuburan menurut usia, mengalikannya dengan 5, lalu membaginya dengan 1.000

Penjelasan :

TFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya anak yang diperkirakan atau dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi.

Perhitungan TFR didasarkan pada anggapan bahwa perilaku kelahiran wanita mengikuti pola kelahiran tertentu.

Untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang, idealnya TFR berada di kisaran 2.1. Angka kelahiran 2.1 ini menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2.1 anak.

Selain TFR, ada juga angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) yang menunjukkan jumlah kelahiran bayi hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Rumus untuk menghitung CBR adalah:  $CBR = L/P \times K$ , L = jumlah kelahiran bayi yang lahir pada tahun tertentu, P = jumlah penduduk pada

pertengahan tahun,  $K = \text{konstanta (1.000)}$ . yang melakukan penilaian untuk indikator TFR adalah BKKBN dengan dasar perhitungan dari jumlah kelahiran dari semua kelompok umur wanita melahirkan dan jumlah wanita kelompok umur tersebut. angka kelahiran total ini bersumber dari angka yang dihitung oleh BKKBN

Untuk mencapai target diatas BKKBN memiliki upaya dengan menjaga pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan jalan melakukan beberapa upaya al:

- Menurunkan Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
- Meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)
- Mengurangi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Dari capaian target yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun pada Taun 2024 ada beberapa yang sudah tercapai untuk indikator pemakaian kontrasepsi modern sebesar 80 % , pembentukan kelompok kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL UPPKA) juga sudah mencapai target yang maksimal yaitu sebesar 90 %. yang merupakan capaian kegiatan kelompok pada poktan , yang belum mencapai target pada indikator kebutuhan ber-KB yang tidak diinginkan (unmet need) sebesar 17 % dari target 14 di tahun 2024

## 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

| Sasaran Strategis                         | Indikator                                                     | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |           |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                           |                                                               | Realisasi  | Realisasi  | Realisasi  | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| (1)                                       | (2)                                                           | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)       | (8)         |
| 5. Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk | TFR (Angka Kelahiran Total)                                   | 2,82       | 2,86       | 2,94       | 2,48       | 2,88      | 2,88        |
|                                           | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)                        | 79,5       | 73,2       | 75,4       | 80         | 80        | 80          |
|                                           | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 24         | 22         | 18,9       | 18         | 18        | 18          |
|                                           |                                                               | 60         | 65         | 75         | 90         | 80        | 80          |
|                                           |                                                               | 60         | 65         | 75         | 80         | 80        | 80          |

|                                                      |                                                          |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 6. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Penggunaan Kontrasepsi                        | 60 | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 |
|                                                      | Jangka Panjang (MKJP)                                    | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 |
|                                                      | Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB dan aktif |    |    |    |    |    |    |
|                                                      | Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB dan aktif |    |    |    |    |    |    |
|                                                      | Persentase Kelompok UPPKS yang aktif dan mandiri         |    |    |    |    |    |    |

Gambaran kondisi awal Renstra dari tahun 2022 indikator angka kelahiran total 2,82 menggambarkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang, idealnya ada di kisaran 2.1. capaian Angka kelahiran 2.82 ini menunjukkan bahwa tiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2.1 anak. Kabupaten simalungun masih diatas 2 anak .pada Tahun 2022 capaian TFR sebesar 2,86 menggambarkan kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, gambaran dari tahun ke tahun masih belum mendekati target 2,64 dan ini belum tercapai. **banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Trend atau kecenderungan akan turunnya TFR ini dipengaruhi banyak faktor yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. untuk indikator penggunaan kontrasepsi trend mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sampai dengan 2024**

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen

## Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Sasaran Strategis                  | Indikator Kinerja                      | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Target Akhir Rencana Strategis (2026) | Tingkat Kemajuan (%)   |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| (1)                                | (2)                                    | (3)                          | (4)                                   | (5) = (3) / (4) x 100% |
| Pengendalian Laju Pertambahan Pend | TFR (Angka Kelahiran Total)            | 2,88                         | 2,33                                  | 1,23 indeks            |
|                                    | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) | 80                           | 100                                   | 80/100* 100%<br>=80    |
|                                    | Kelompok kegiatan yang terbentuk       | 80                           | 100                                   | 80/100* 100%<br>=80    |

**tingkat** pencapaian tujuan dan sasaran strategis pengendalian laju pertumbuhan penduduk kabupaten simalungun tahun 2024 dinyatakan dalam tabel diatas bahwasanya peresentase pemakaian kontasespsi di akhir periode renstra tahun 2026 tercapai 80 % masih belum mendekati target akhir namun demikian dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan ini disebabkan masih belum semua terjangkau oleh tenaga kesehatan kb dan fasilitas kshatan dan pelayanan kb mengingat wilayah kabupaten simalungun yang sangat luas. Disamping target yang tinggi juga disebabkan oleh faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

#### 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                 | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Standar Nasional/ Provinsi | Capaian (%)            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1)                                    | (2)                               | (3)                          | (4)                        | (5) = (3) / (4) x 100% |
| Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk | <b>Total fertility rate (TFR)</b> | <b>2,88</b>                  | <b>2,18<br/>2,48</b>       | <b>75,6<br/>86,1</b>   |

Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Utara Hasil Long Form SP2020 sebesar 2,48. sedangkan untuk target nasional sebesar 2,18 yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil capaian realisasi

kinerja pengendalian penduduk dinas DPPKB simalungun masih belum mendekati target nasional dan target provinsi yaitu 75,6 % sedangkan bila dibandingkan dengan target provinsi capaian sebesar 86,1 % untuk target provinsi

| Sasaran Strategis                               | Indikator Kinerja                                       | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Standar Nasional/ Provinsi | Capaian (%)            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1)                                             | (2)                                                     | (3)                          | (4)                        | (5) = (3) / (4) x 100% |
| Peningkatan penggunaan alat kontrasespsi modern | <b>Persentase penggunaan kontrasespsi modern (mCPR)</b> | <b>80</b>                    | <b>90 / 90</b>             | <b>88<br/>88</b>       |

Persentase penggunaan kontrasespsi modern menunjukkan capaian penyelenggaraan pelayanan kb yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun sebelumnya (80%) jika dibandingkan dengan target nasional maupun provinsi. Capaian penggunaan kontrasespsi sebesar 88 %.

Hal – hal yang perlu disampaikan dalam poin ini adalah peningkatan jangkauan pelayanan dan jaminan ketersediaan alokasi yang cukup serta melaksanakan pelayanan kb bergerak ke lokasi lokasi yang jauh agar semua pasangan usia subur baik yang belum menjadi akseptor dan yang sudah dapat terlayani dengan baik

##### 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                      | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Keberhasilan / Kegagalan                 | Solusi / Upaya yang dilakukan                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                    | (2)                                    | (3)    | (4)       | (5)         | (6)                                               | (7)                                                                                     |
| Pengendalian Laju Pertambahan Penduduk | Total fertility rate (TFR)             | 2,64   | 2,88      | 2,88        | Target 2,64 untuk angka kelahiran tidak tercapai, | - upaya yang dilakukan menyusun rencana aksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kb     |
|                                        | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) | 90     | 80        | 88          | - Target belum tercapai                           | Melaksanakan pelayanan kb bergerak dan menjamin ketersediaan alokasi Melakukan evaluasi |
|                                        |                                        | 100    | 90        | 90          |                                                   |                                                                                         |

|  |                                  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kelompok kegiatan yang terbentuk |  |  |  | Kelompok kegiatan yang terbentuk | pelaksanaan kegiatan Menggalang kerja sama tim lintas program maupun lintas sektor Melaksanakan kegiatan Kampung KB sesuai dengan perencanaan |
|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                      | Kinerja |           |             | Anggaran      |               |             | Efisiensi |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|                                        |                                        | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran      | Realisasi     | Capaian (%) |           |
| (1)                                    | (2)                                    | (3)     | (4)       | (5)         | (6)           | (7)           | (8)         | (9)       |
| Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk | TFR (Angka Kelahiran Total)            | 2,64    | 2,88      | 2,88        | 1.440.556.000 | 1.319.949.250 | 91,62       | 0,4 %     |
|                                        | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) | 90      | 80        | 88          | 4.730.850.550 | 3.353.855.350 | 70,89       | 81,4%     |
|                                        | Kelompok kegiatan yang terbentuk       | 100     | 90        | 80          | 5.908.637.000 | 5.859.127.000 | 99,16       | - 9,2 %   |

| Sasaran Strategis | Indikator | Capaian (%) | Program / | Indikator Kinerja | Capaian | Menunjang / Tidak | Analisis |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|----------|
|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|----------|

|                                        | Kinerja                                |             | Kegiatan                                                    |                                                    | (%)         | Menunjang        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk | TFR (Angka Kelahiran Total)            | <b>2,88</b> | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>                        | <b>Total fertility rate mCPR</b>                   | <b>2,88</b> | <b>Menunjang</b> | <b>Angka TFR masih belum sesuai target 2,1. artinya jumlah anak yang lahir masih lebih dari 2 anak tiap kelahiran pada wanita</b> |
|                                        | Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) | <b>80</b>   | <b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>                 |                                                    | <b>80</b>   | <b>Menunjang</b> | <b>Pencapaian pelayanan kb pada akseptor sudah tercapai dengan baik</b>                                                           |
|                                        | Kelompok kegiatan yang terbentuk       | <b>90</b>   | <b>Program Pembrdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera</b> | <b>Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk</b> | <b>90</b>   | <b>Menunjang</b> | <b>Pembentukan kelompok kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS sudah tercapai</b>                                                         |

## 7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 untuk masing masing indikator kegiatan sesuai Tabel diatas sudah berjalan dengan baik, kendati untuk indikator TFR yang masih belum bisa tercapai yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor sosial budaya dan kebiasaan setempat. Ada di beberapa masyarakat anggapan banyak anak banyak rejeki membuat pasangan usia subur lebih mengikuti kebiasaan setempat, ini yang menjadi tugas dan tanggungjawab dinas terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan advokasi.

Sasaran 2 :

Meningkatkan kepesertaan ber-KB

Indikator 2 :

Persentase pemakaian kontrasespsi modern (mCPR)

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.162.568.566 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 18.271.203.352 atau sebesar 82,44 %. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun Tahun 2024

# REALISASI ANGGARAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Program/kegiatan                                                                                                   | Anggaran      | Realisasi Keuangan | capaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 5.000.000     | 4.991.600          | 99,83   |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 7.500.000     | 450.000            |         |
| 3   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 6.132.490.359 | 5.768.478.648      | 94,06   |
| 4   | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 1.998.300     | -                  | -       |
| 5   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 2.500.000     | 1.040.000          | 41,60   |
| 6   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 663.674.457   | 533.049.000        | 80,32   |
| 7   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 37.905.000    | 24.215.000         | 63,88   |
| 8   | Makanan dan Minuman Rapat                                                                                          | 51.898.800    | 28.976.000         | 55,83   |
| 9   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 77.487.700    | 29.170.000         | 37,64   |
| 10  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 590.000.000   | 404.004.524        | 68,48   |
| 11  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 204.389.000   | 194.130.000        | 94,98   |
| 12  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 157.227.400   | 73.305.002         | 46,62   |
| 13  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.065.600.000 | 982.800.000        | 92,23   |
| 14  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atapun Lapangan | 267.420.000   | 132.228.583        | 49,45   |
| 15  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 31.984.000    | 7.200.000          | 22,51   |
| 16  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 335.450.000   | 326.774.750        | 97,41   |
| 17  | Pengolahan dan Pelaporan Data Penegendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                              | 1.440.556.000 | 1.345.940.000      | 93,43   |
| 18  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                       | 2.039.000.000 | 2.019.800.000      | 99,06   |
| 19  | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                      | 148.397.600   | 147.150.000        | 99,16   |

|    |                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|    | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar Jurnal                                                                                                                                 | 48.582.600            | 48.000.000            | 98,80        |
| 20 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                           | 53.105.600            | 23.170.000            | 43,63        |
| 21 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                   | 2.393.855.350         | 1.359.949.250         | 56,81        |
| 22 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                          | 96.492.000            | 47.500.000            | 49,23        |
| 23 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                               | 2.746.800.000         | 2.531.700.000         | 92,17        |
| 24 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 3.611.837.000         | 2.285.180.995         | 63,27        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                | <b>22.162.568.566</b> | <b>18.271.203.352</b> | <b>82,44</b> |

Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 Rp. 18.271.203.352 atau sebesar 82,44 % dengan alokasi anggaran Rp. 22.162.568.566 jika dibandingkan dengan realisasasi tahun 2023 ada peningkatan dari sisi persentase naikan realisasi penyerapan anggaran.

Perbandingan capaian realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

| No | Tahun | Anggaran       |                |         |
|----|-------|----------------|----------------|---------|
|    |       | Target         | Realisasi      | Capaian |
| 1  | 2021  | 16.166.328.446 | 9.676.731.924  | 59,86 % |
| 2  | 2022  | 20.334.354.456 | 15.591.939.780 | 76,78 % |
| 3  | 2023  | 21.473.527.159 | 19.374.047.770 | 90,22 % |
| 4  | 2024  | 22.162.568.566 | 18.271.203.352 | 82,44 % |

Dari perbandingan capaian realisasi diatas dapat dilihat dari sisi pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk mendapatkan peningkatan dalam hal jumlah pagu mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dimana capaian realisasi anggaran berfluktuatif. Pada masa pasca pandemi tahun 2021 realisasi anggaran masih kurang maksimal disebabkan kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat belum bisa dilaksanakan, seperti kita ketahui pada saat pandemi berlaku pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan jumlah orang banyak.

Di tahun 2022 penyerapan anggaran sedikit menaik sebesar 76, 78 % dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 90,22 % kegiatan sudah dijalankan dengan baik dan penyerapan anggaran juga sudah maksimal.

**8) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun.**

| Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Satuan | Target Akhir Rencana Strategis (2026) | Tingkat Kemajuan (%)          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| (1)                                               | (2)                                              | (3)                          |        | (4)                                   | (5)=(3)/(4)x 100%             |
| Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk            | Total Fertility Rate                             | 2,88                         | indeks | 2,36                                  | $2,36/2,88 \times 100\% = 81$ |
| Meningkatkan kepesertaan ber-KB                   | Persentase penggunaan kontrasespsi modern (mCPR) | 80                           | %      | 80                                    | $80/80 \times 100\% = 100$    |
| Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk      | 90                           | %      | 90                                    | $90/90 \times 100\% = 100$    |

9) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

| Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Standar Nasional/<br>Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya | Capaian (%)          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| (1)                                               | (2)                                              | (3)                          | (4)                                                      | (5) = (3)/(4) x 100% |
| Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk            | Total Fertility Rate (TFR)                       | 2,88                         | 2,31                                                     | 2,31/2,88x100        |
| Meningkatkan kepesertaan ber-KB                   | Persentase penggunaan kontrasespsi modern (mCPR) | 80                           | 90/90/90                                                 | 100                  |
| Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk      | 90                           | 90                                                       | 100                  |

Pada tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk sasaran strategis pengendalian laju pertumbuhan penduduk indikator TFR realisasi kinerja sebesar 2,88 masih dibawah standar nasional (2,31) jika dibandingkan dengan standar provinsi nasional masih dibawah standar provinsi atau nasional. Untuk kabupaten kota lainnya di sumatera utara simalungun menempati posisi pertengahan . sedangkan untuk capaian kepesertaan ber-KB capaian kb simalungun sudah sesuai target walaupun masih belum sepenuhnya penggunaan kontrasespsi bergantung dengan ketersediaan alokon yang ada di gudang alokon DPPKB.

Capaian menurut tabel diatas untuk indikator total fertility rate masih diatas target 2,65 sehingga perlu dibuat dalam rencana program dan kegiatan tahun yang akan datang agar lebih ditingkatkan.



|  |  |      |      |        |          |                |
|--|--|------|------|--------|----------|----------------|
|  |  | Targ | Real | Capaia | Analisis | Solusi / Upaya |
|--|--|------|------|--------|----------|----------------|

| Sasaran                                           | Indikator Kinerja                                | et   | sasi | n (%) | Keberhasilan / Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                           | yang dilakukan                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                               | (2)                                              | (3)  | (4)  | (5)   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                        |
| Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk            | Total Fertility Rate (TFR)                       | 2,65 | 2,88 | 92,01 | Untuk indikator TFR 92,01 % didapat dengan membagi antara target dengan realisasi, dimana ini merupakan indeks angka kelahiran total yang belum sesuai target 2,65. maka analisis yang menjadi keberhasilan secara jumlah kelahiran pada wanita rata rata diatas 2 | Upaya yang dilaksanakan dalam rencana tindak lanjut ataupun rencana aksi adalah memaksimalkan upaya pelayanan yang lebih baik untuk mencapai indikator kinerja yang kita inginkan tercapai |
| Meningkatkan kepesertaan ber-KB                   | Persentase penggunaan kontrasespsi modern (mCPR) | 80   | 80   | 90    | penggunaan kontrasepsi modern sudah mendekati target yang di tatapkan BKKBN                                                                                                                                                                                        | Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang                                                                                                             |
| Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk      | 90   | 90   | 100   | Pembentukan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terlaksana.                                                                                                                                                                                     | Meningkatkan kegiatan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga                                                                                                                        |

#### 10) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam meningkatkan keberhasilan dalam capaian program kegiatan kedepan adalah meningkatkan pelayanan keluarga berencana seperti penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan memenuhi kebutuhan akan alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk jenis mix kontrasepsi yang paling banyak diminati PUS seperti jenis Implan dan penggunaan Metode Operasi Wanita (MOW) dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk melibatkan peran serta kaum bapak dengan ikut dalam Metode operasi pria (MOP)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK selama lima tahun dimana target / sasaran yang belum secara maksimal.

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas sector dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas dalam upaya pencapaian target / sasaran yang ditetapkan.

Sebagai penutup, diinformasikan bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2024 ini merupakan laporan yang disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan sumber daya baik berupa Dana, Sarana, tenaga, dan lain-lain, untuk melaksanakan kegiatan Program KB Nasional secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan Keluarga yang berkualitas.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Upaya penguatan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Keluarga ( Bangsa Kencana ) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program Bangsa Kencana selama lima tahun.

Sejak tahun 2004 keberadaan Badan Keluarga Berencana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simalungun ,hal ini merupakan tantangan besar bagi kelangsungan Program KB saat ini dan dimasa mendatang dikarenakan banyak pejabat Eksekutif dan Legislatif sering berganti ,sehingga masih banyak pandangan terhadap pentingnya program KB oleh Pemerintah daerah tidak sama dan bervariasi, menghadapi kondisi tersebut maka diambil langkah-langkah :

- meningkatkan Komunikasi
- meningkatkan koordinasi / konsolidasi kepada camat ,PLKB dengan memberikan dukungan advokasi, konsultasi dan fasilitasi.
- Mengadakan langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan yang ada

Berbagai langkah antisipatif awal dalam memberikan bekal pengetahuan pengelolaan Program KB telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan ,khususnya bagi pejabat / petugas KB yang berasal dari instansi lain.

Selain itu juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Simalungun masih mendroping alat/obat Kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Sumatera Utara untuk peserta KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, kami mohon saran dan masukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekian terima kasih. Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

Program KB dapat menekan laju pertumbuhan penduduk

Program KB dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Program KB dapat menyelamatkan kehidupan perempuan dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak remaja dapat menjadi generasi berencana

Program KB dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera

Program KB dapat mengurangi risiko kematian bayi

Saran untuk meningkatkan efektivitas program KB:

Melakukan sosialisasi dalam skala besar kepada masyarakat

Menambah jumlah PLKB agar pelayanan KB Pasca Persalinan dapat berjalan lebih maksimal

Meningkatkan anggaran program KB melalui APBD

Menyediakan sarana yang memadai agar dapat melakukan kegiatan berbasis Program KB

Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penggarapan

Mempertahankan keberadaan petugas lapangan baik secara kualitas maupun kuantitasnya

Meningkatkan pelaksanaan Program KB di setiap wilayah baik dari sisi sarana maupun prasarananya

Menggalakkan penggunaan alat kontrasepsi dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan petugas kesehatan

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

adalah meningkatkan program pemerintah yang bertujuan menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Tidak hanya itu, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten simalungun melalui Program KB akan meningkatkan pelayanan terhadap kesejahteraan ibu dan anak dengan melakukan secara terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024**

Lampiran 2 : Rencana aksi Tahun 2024 Perangkat Daerah

RENCANA AKSI TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| No | Sasaran kinerja                                   | Program                                                 | Indikator                                   | Satuan | Target Kinerja |      |      |      | Total Anggaran (Rp) |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|------|------|------|---------------------|
|    |                                                   |                                                         |                                             |        | TW1            | TW2  | TW3  | TW4  |                     |
| 1. | Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk            | Program pengendalian penduduk                           | TFR                                         | Indeks | 0,16           | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1.440.556.000       |
| 2. | Meningkatkan kepesertaan ber-KB                   | Program pembinaan keluarga berencana                    | mCPR                                        | %      | 22,5           | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 4.730.850.550       |
| 3. | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera | Persentase kelompok kegiatan yang terbentuk | %      | 25             | 25   | 25   | 25   | 5.908.637.000       |

Pamatang Raya, Februari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana

Gimrood Sinaga, SKM, M.K.M  
Pembina IV a

### **Lampiran 3. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024**

- Manggala Karya Kencana untuk Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ibu Bupati Ny.Ratnawaty Radiapoh Sinaga
- Juara ke-3 Penilaian Lomba Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara di Nagori
- Sekolah Siaga Kependudukan di 2 kecamatan yang mendorong bagi Kabupaten/Kota lain untuk melaksanakan sekolah siaga kependudukan

Lampiran Foto kegiatan pelayanan KB



ayanan Sejuta